



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 78 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 06);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Kandang Sapi (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
15. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Camat adalah Kepala Kecamatan.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pasuruan.

5. Pembinaan ...

5. Pembinaan adalah kegiatan berupa fasilitasi, pendidikan dan pelatihan, dan pemberian bantuan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan fasilitasi urusan pemerintahan umum dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- b. pelaksanaan pelayanan administrasi umum di wilayah Kecamatan;
- c. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Kecamatan; dan
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Kecamatan.

Bagian Kedua

Camat

Pasal 4

Camat mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. mengoordinasikan ...

- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan;
- i. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- j. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Kelurahan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas seksi secara terpadu serta tugas pelayanan administratif.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas seksi;

c. penyelenggaraan ...

- c. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan barang milik daerah pada Kecamatan di luar pengadaan bangunan;
- e. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
- f. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian;
- g. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan; dan
- h. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja Kecamatan.

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas:

- a. membantu Camat untuk mengoordinasikan pembahasan substansi kebijakan teknis yang disiapkan oleh seksi;
- b. membantu Camat dalam pengendalian, monitoring, dan pencapaian target seksi;
- c. membantu Camat dalam mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh seksi;
- d. membantu Camat dalam rangka pengelolaan sumber daya manajemen; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Kecamatan;
- c. menyiapkan bahan analisis, evaluasi, serta pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja Kecamatan;

e. menyiapkan ...

- e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengelolaan administrasi keuangan;
- f. melaksanakan layanan perbendaharaan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan Kecamatan;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan, dan kebersihan di lingkungan kerja;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
- d. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada Kecamatan di luar pengadaan bangunan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, dan perpustakaan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Seksi

Pasal 10

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai tugas:

- a. menyusun ...

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan;
- c. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- d. melaksanakan inventarisasi aset pemerintah kota di tingkat Kecamatan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang digunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi milik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat Kecamatan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan penyusunan profil dan monografi wilayah Kecamatan;
- g. melaksanakan pengembangan prestasi Kelurahan dan Kecamatan;
- h. melaksanakan pelayanan umum administrasi kependudukan;
- i. melaksanakan pelayanan umum pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- j. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan Pemilihan Umum tingkat Kecamatan;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan perangkat Kelurahan;
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan dan membantu melaksanakan pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberdayaan kelembagaan masyarakat;

d. menyiapkan ...

- d. menyiapkan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembentukan dan revitalisasi kader pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- e. melaksanakan pengembangan prestasi pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana Kecamatan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Kecamatan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. melaksanakan pengembangan prestasi pemberdayaan masyarakat;
- e. menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana umum di wilayah Kecamatan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan teknologi tepat guna;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 13

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:

- a. menyusun ...

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa, dan politik oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, bina kesatuan bangsa, dan perlindungan masyarakat;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama;
- e. menyiapkan bahan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota di tingkat Kecamatan;
- f. menyiapkan bahan dan membantu koordinasi penanganan respon pertama dalam tanggap darurat bencana;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 53); dan
- b. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 50),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 25 November 2016

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 25 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM